



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU KELAS IB



Jalan Trikora Nomor 3

Telp (0511) 4782115., Fax. (0511) 4774063

Website: www.pn-banjarbaru.go.id

Email :pn.banjarbarukalsel@gmail.com

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 57/Pid. C/2022/PN Bjb

Catatan dari sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOFIA BINTI AHMAD**
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 28 April 1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : Jalan Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru

SUSUNAN SIDANG:

SARAI DWI SARTIKA, S.H.,----- **H a k i m;**
ANDIRISA, S.H.,----- **Panitera Pengganti;**
KHANSA QANIA FEBIANI, S.H.,----- **PenuntutUmum;**

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan Surat Dakwaan berupa Laporan Polisi Nomor :LP/331/X/2022/SPKT.SAMAPTA/POLRES BJB/POLDA KALSEL tanggal 12 Oktober 2022

a. Terdakwa mengakui isi dakwaan tersebut;

b. KeteranganSaksi-saksi:

1. **BILOWO NUGROHO**, Umur 22 Tahun, pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspol Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Polres Banjarbaru;

Halaman 1, Penetapan 57/Pid.C/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan menjadi pekerja seks komersil;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.10 Wita bertempat di Jalan Kenanga tepatnya dikomplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sedang berada di muka sebuah rumah menunggu tamu;
- Bahwa Terdakwa menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) sekitar 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia bekerja sebagai pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat itu ia sedang menunggu pelanggan dan yang dimaksud dengan pelanggan tersebut adalah laki-laki hidung belang untuk menggunakan jasa Terdakwa dalam berhubungan intim;
- Bahwa Terdakwa biasanya menerima upah dari jasa melayani berhubungan intim tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. **FADHILAH RAMADHAN**, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan POLRI, Alamat Aspol Polres Banjarbaru;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan menjadi pekerja seks komersil;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.10 Wita bertempat di Jalan Kenanga tepatnya dikomplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sedang berada di muka sebuah rumah menunggu tamu;
- Bahwa Terdakwa menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) sekitar 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia bekerja sebagai pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat itu ia sedang menunggu pelanggan dan yang dimaksud dengan pelanggan tersebut adalah laki-laki hidung belang untuk menggunakan jasa Terdakwa dalam berhubungan intim;

Halaman 2, Penetapan 57/Pid.C/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa biasanya menerima upah dari jasa melayani berhubungan intim tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan dari para saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

c. Keterangan Terdakwa **SOFIA BINTI AHMAD**;

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjadi Pekerja Seks Komersil;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.10 Wita bertempat di Jalan Kenanga tepatnya dikomplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ia sedang menunggu tamu atau pelanggan untuk melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah/Praktek Prostitusi;
- Bahwa dalam 1 (satu) harinya tidak pasti mendapatkan pelanggan atau biasa menerima;
- Bahwa Terdakwa biasanya menerima upah dari jasa melayani berhubungan intim tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru dating atau berada di Jalan Kenanga Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan tersebut sekitar 1(satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam program yang mendapatkan pesangon dari Pemerintah Kota Banjarbaru yang dipulangkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian sidang diskors selama 20 (dua puluh) menit lalu sidang dibuka kembali oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SOFIA BINTI AHMAD**;

Membaca Surat Laporan dari Penyidik;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan praktek prostitusi atau menjadi pelacur, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sedang menunggu tamu

Halaman 3, Penetapan 57/Pid.C/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau penangan yang akan meminta jasanya untuk melakukan hubungan intim, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Pelacur diwilayah Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana yang didakwakan Penyidik kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIA BINTI AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Pelacur**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) hari**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, oleh SARAI DWI SARTIKA, S.H., selaku Hakim, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Andi Risa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian Resort Banjarbaru dihadapan Terdakwa;

PaniteraPengganti,

Hakim,

ANDI RISA, S.H.,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.,